

TINJAUAN NORMATIF PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A.A. Istri Ardia Bawanti Gandini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ardagandini@gmail.com

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ngurah_wirasila@unud.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini mempunyai tujuan memahami bagaimana landasan hukum yang menguraikan mengenai pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia serta mengetahui prosedur pemusnahan sebuah barang bukti narkotika dan prekursor narkotika. Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji dasar hukum. Hasil penelitian ini yaitu landasan hukum yang mengatur pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika yakni: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Perka Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 7 Tahun 2010 mengenai Pedoman teknis penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika serta bahan kimia lain secara aman, Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari ketentuan itu pada dasarnya seluruhnya saling berkaitan dan mengatur hal yang sama mengenai pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika. 2. Dapat disimpulkan, tata cara pemusnahan barang bukti narkotika serta prekursor narkotika memiliki 4 (empat) tahapan yaitu dimulai dari penggeledahan, penyitaan, penyimpanan barang bukti hingga pemusnahan.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Barang Bukti Narkotika, Prekursor Narkotika.*

ABSTRACT

This journal aims to examine the legal framework governing the destruction of narcotics and narcotic precursors in Indonesia, as well as to understand the procedures for the destruction of narcotics and narcotic precursors. The research method used is normative legal research, which involves studying the legal basis. The findings of this study reveal the legal basis for the destruction of narcotics and narcotic precursors, including the Criminal Procedure Code (KUHP), Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Badan Narkotika Nasional (BNN) Regulation No. 7 of 2010 on the technical guidelines for handling and destruction of seized narcotics, narcotic precursors, and other chemicals safely, Chief of BNN Regulation No. 8 of 2013 on Evidence Management within the National Narcotics Agency, and Government Regulation No. 40 of 2013 on the Implementation of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. These regulations are interrelated and govern the same aspects regarding the destruction of narcotics and narcotic precursors. It can be concluded that the entire procedure for the destruction of narcotics and narcotic precursors consists of four stages: search, seizure, evidence storage, and destruction.

Keywords: *Destruction, Narcotics Evidence, Narcotic Precursors.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah

negara hukum". Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan "perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia".¹

Negara melalui konstitusi memberi hak kepada rakyatnya untuk hidup secara sejahtera, memiliki tempat tinggal dan menikmati lingkungan sehat di sekitar tempat tinggalnya. Lingkungan yang sehat tersebut termasuk diartikan sebagai lingkungan yang bebas dari narkoba, karena menyebabkan kecanduan. Di dalam kehidupan dan lingkungannya manusia harus terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan. Narkoba menyebabkan orang "kecanduan bahkan meninggal secara cepat dan tak wajar. Seseorang membutuhkan lingkungan yang bersih serta tubuh yang sehat demi kelangsungan kehidupannya."² menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkoba (selanjutnya disebut dengan UU Narkoba) menyatakan, guna menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual atas dasar Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 serta Pancasila, mutu SDM Indonesia merupakan satu dari sekian modal pembangunan nasional yang wajib dipelihara serta dioptimalkan terus-menerus terlebih mutu kesehatannya".³ UU Narkoba tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengatur serta mencegah penyalahgunaannya. Berkaitan dengan "menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diatur tentang rencana kebutuhan tahunan, golongan narkoba yang dibutuhkan dan dilarang digunakan".⁴

Narkoba adalah "obat ataupun bahan bermanfaat pada sector pengobatan ataupun layanan kesehatan serta peningkatan ilmu pengetahuan namun di lain sisi mampu menyebabkan ketergantungan yang merugikan jika dipergunakan tanpa pengawasan ataupun kendali yang ketat dan saksama".⁵ Memakai tanpa pengendalian yang ketat tentunya melanggar ketentuan di dalam perundang-undangan tindak pidana narkoba karena kejahatan tersebut tidak menguntungkan, melainkan bahaya yang berdampak besar bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba menjadi musuh Negara untuk menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas dan bersih dari narkoba. Selain hal, "tindak pidana narkoba sudah bersifat transnasional yang dilaksanakan mempergunakan modus operandi tinggi, system dan teknologi yang canggih, serta didukung oleh sebuah jaringan yang luas bahkan telah menimbulkan banyak korban, khususnya generasi muda, sehingga amat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara". Menurut Budi Waseso, kurang lebih dalam tiga bulan, ia bersama jajaran menyita sejumlah 453,56 kilogram sabu, 647,13 kilogram ganja, 712.116 butir ekstasi, 10 ribu butir *happy five*, 1 juta butir PCC, serta 69,78 kilogram daun *cathinone*.

¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm.1.

² Adhyaksa, S.G., dan Laksana, IGN, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Kurir Narkoba", *Jurnal Kertha Wicara* 8, No.4 (2019), 3-4.

³ Candra, K.N.S., dan Yusa, IG, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di Tinjau Dari UU Narkoba", *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 4, (2019), hlm. 9.

⁴ Iskandar Anang, *Penegakan Hukum Narkoba*, (PT Gramedia, Jakarta, 2018), hlm. 30.

⁵ Putra, P.I.A., Tjatrayasa, I.M., dan Darmadi, A.A.N.Y. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Bali Denpasar. *Jurnal Kertha Wicara* 6, No. 1, (2017), 4-6.

Kejahatan yang berkaitan dengan “narkotika dikatakan kejahatan transnasional karena telah tercantum dalam pertimbangan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Perihal Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang menentukan bahwasanya Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Protokol Konvensi Tunggal Narkotika 1961 adalah usaha bersama sejumlah negara guna mengatasi kejahatan narkotika”. Dengan demikian, sejak tahun 1961 kejahatan narkotika tersebut merupakan kejahatan transnasional. Larangan terhadap penyalahgunaan narkotika ini, oleh Pemerintah telah dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut berkaitan dengan hasil dari kejahatan, dimana Pemerintah melakukan perampasan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika. Perampasan diperuntukkan untuk negara dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1). Selanjutnya, diatur dalam Pasal 101 ayat (2) secara garis besar diatur bahwa keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga dilakukan pada pengadilan negeri setempat dalam 14 (empat belas) hari sejak pengumuman perampasan narkotika pada tingkat pertama. Kemudian diatur pada ayat (3) yang pada intinya aset adalah hasil dari serangkaian tindak pidana Narkotika juga pencucian uang yang diputus oleh putusan pengadilan yang telah *inkracht* diambil untuk negara. Sedangkan dalam ayat (4) pada intinya diatur bahwa mekanisme pemakaian aset yang didapat dari tindak pidana dalam ketentuan ayat (3) yang kemudian ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Perampasan narkotika tersebut diperuntukkan kepada Negara yang kemudian pelaksanaan perampasan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa sebagai aparat pelaksana yang diberikan kewenangan dari Negara untuk merampas narkotika dan prekursor narkotika. Setelah barang tersebut berada ditangan Jaksa, dengan demikian maka Jaksa wajib memusnahkannya sesuai dengan putusan pengadilan. Fakta hukum ini tidak sejalan dengan yang diamanatkan dalam UU Narkotika karena putusan hakim tersebut memutus dirampas untuk dimusnahkan. Berdasarkan perampasan untuk negara ini, maka terdapat prosedur-prosedur yang wajib dilakukan oleh Jaksa. Demikian pula dengan pemusnahan narkotika. Hal ini menyebabkan, Jaksa menjalankan putusan hakim yang *inkracht* yaitu melakukan perampasan narkotika untuk dimusnahkan. Perampasan yang dilakukan oleh negara yang kemudian diserahkan kepada Jaksa sebagai perwakilan negara untuk memusnahkan. Pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika ini tentunya memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui atau memiliki prosedur yang wajib dijalankan oleh Jaksa.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penulis mempunyai intensi menulis penelitian berbentuk jurnal ilmiah dengan judul “Tinjauan Normatif Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor Narkotika Menurut Hukum Positif Di Indonesia”. Untuk menjamin keaslian jurnal ini penulis memberikan perbandingan dengan penelitian yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Berikut penilitan tersebut, antara lain: Jurnal dengan judul “Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bandung)” dibuat oleh I Putu Krisna Lihm Wiantama, beserta I Nyoman Gede Sugiarta dibuat pada tahun 2021 yang meneliti tentang bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan narkotika. Dalam penelitian ini membahas mengenai mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika harus sesuai dengan isi perundang-undangan yang berlaku yaitu aturan hukum benda sitaan diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHAP, dan Perka BNN No. 7 Tahun 2010. Jurnal yang berjudul “Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makasar” dibuat oleh Rahman Syamsuddin dan Ahmad Taufik dibuat pada tahun 2021.

Di dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah peraturan hukum mengatur dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika beserta apa saja faktor penghambat proses pemusnahan barang bukti tersebut menggunakan fakta-fakta yang kenyataannya di lapangan masih adanya proses pemusnahan barang bukti yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan terdapat kendala-kendala seperti biaya yang terbatas dan tempat penyimpanan barang sitaan yang masih tidak memadai. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemusnahan barang bukti narkotika namun pada penelitian ini penulis membahas mengenai landasan normatif dan prosedur pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika menurut hukum positif di Indonesia.

1.2. Rumusan Permasalahan

Atas dasar fenomena di atas, mampu dirumuskan dua poin permasalahan yakni:

1. Bagaimana landasan hukum yang mengatur pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika menurut hukum positif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan permasalahan, tujuan penelitian ini yakni:

1. Guna mengetahui serta memahami landasan hukum yang mengatur pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika.
2. Guna mengetahui serta memahami prosedur pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika menurut hukum positif di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal dengan judul “Tinjauan Normatif Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika Menurut Hukum Positif Di Indonesia” dengan menggunakan teknis yuridis normatif. Adapun metode penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum doktrinal dan normatif dengan menggunakan studi dokumen dan bahan pustaka ataupun data sekunder terkait skripsi.⁶ Berikutnya, penulis mempergunakan metodologi komparatif berbasis undang-undang, kemudian menganalisis secara kualitatif dan menganalisis data tentang sebuah fenomena secara terperinci menggunakan teknik pengumpulan data dan teori hukum yang berkaitan. Sumber bahan hukum primer di penelitian ini ialah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Perka Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 7 Tahun 2010 mengenai Pedoman teknis penanganan serta pemusnahan barang sitaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan kimia lain secara aman, Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 mengenai Tata cara pengelolaan barang bukti narkotika di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan sumber lainnya sebagai sumber hukum pendukung seperti jurnal.

⁶ Sedarmayanti, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 23.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Landasan Hukum yang Mengatur Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pemusnahan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 mengenai Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman (selanjutnya disebut Perka BNN Nomor 7 Tahun 2010).

Mengenai pengertian pengelolaan barang bukti yang juga tercantum di dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 8 Tahun 2013 perihal Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut Perka BNN Nomor 8 Tahun 2013) yaitu mulai dari penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, hingga pemusnahan barang sitaan dari lokasi khusus untuk menyimpan barang bukti. Selanjutnya untuk pengertian mengenai pemusnahan menurut Perka ini yaitu “rangkaiian tindakan para Penyidik BNN guna melenyapkan Barang Sitaan entah itu narkotika ataupun precursor narkotika dengan cara dibakar, mempergunakan alat atau cara lainnya dengan ataupun tanpa bahan kimia, secara keseluruhan, termasuk juga akar, biji, batang, daun, bunga, serta bagian lainnya apabila Narkotika berbentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan, entah yang berwujud tanaman ataupun bukan tanaman tak ada lagi, yang implementasinya didasarkan pada aturan undang-undang”.

Kemudian pengertian barang sitaan berdasarkan pasal 1 angka 7 Perka BNN Nomor 8 Tahun 2013 adalah “Barang Sitaan ataupun barang bukti ialah Narkotika serta Prekursor Narkotika, ataupun yang diduga Narkotika serta Prekursor Narkotika, ataupun yang memiliki kandungan Narkotika serta Prekursor Narkotika tak terkecuali alat yang dipergunakan untuk produksi juga distribusi Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan harta kekayaan ataupun harta benda yang tak lain adalah hasil dari tindak pidana Narkotika serta Prekursor Narkotika yang disita ketika pemeriksaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menentukan narkotika adalah “obat ataupun zat yang bersumber dari tanaman maupun bukan tanaman, sintetis ataupun semisintetis, yang mengakibatkan penurunan bahkan perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan nyeri, menghilangkan rasa, serta mampu menyebabkan ketergantungan, yang dikategorikan seperti dijelaskan pada UU ini”. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa narkotika merupakan zat alami ataupun sintetis yang bersifat bukan narkotika, memiliki khasiat psikoaktif berpengaruh ke sistem saraf pusat yang menimbulkan perubahan terhadap “mental yang berpengaruh pada tingkah laku manusia dan dapat menyebabkan ketergantungan atau ketagihan bahkan kematian”.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Negara wajib merampas narkotika tersebut agar tidak menimbulkan akibat negatif pada masyarakat. Perampasan narkotika yang dilakukan oleh Negara melalui lembaga resmi negara yakni Kejaksaan Negeri didasarkan pada UU Narkotika. Berdasarkan Pasal 101 UU Narkotika yang dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan perampasan adalah upaya Pemerintah dalam memusnahkan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

⁷ Harahap, J. dan Wirasila, A.A.N. “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Denpasar”. *Jurnal KerthaWicara* 7, No.2, (2018), hlm.8.

Ketentuan Pasal tersebut menentukan bahwa narkoba, prekursor narkoba yang dipakai dalam segala tindak pidana dirampas untuk negara. Pengaturan ini merupakan dasar hukum perampasan narkoba oleh Negara. Dasar dari perampasan tersebut berasal dari putusan pengadilan *inracht*. Selanjutnya dalam ayat (3) nya menguraikan bahwasanya “semua harta kekayaan ataupun harta benda sebagai hasil tindak pidana narkoba dan precursor narkoba serta tindak pidana pencucian uang dari sebuah tindak pidana atas dasar keputusan pengadilan yang telah *inracht* diambil paksa oleh negara serta dipergunakan bagi kepentingan pencegahan serta pemberantasan peredaran ilegal narkoba dan precursor narkoba, juga sebagai upaya merehabilitasi baik medis maupun social.”

Pemusnahan dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri. Selaku eksekutor, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 101 UU Narkoba tersebut, dimana Jaksa melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah *inracht*. Dengan kata lain, bahwa tuntasnya penanganan perkara oleh Jaksa tidak terbatas pada terbuktinya tuntutan hukum dan dijatuhinya hukuman terhadap pelaku tindak pidana, namun tuntasnya penanganan perkara juga termasuk berhasilnya dilakukan eksekusi terhadap alat maupun barang bukti, dalam hal ini yakni alat ataupun barang yang dipergunakan untuk keperluan tindak pidana narkoba. Sedangkan dalam penjelasannya mengatakan bahwa Hakim tetap memperhatikan ketentuan dalam proses penyidikan berkaitan dengan penetapan narkoba dan *precursor* narkoba.

Indonesia pada masa ini merupakan bagian dari negara yang menjadi tujuan dari sindikat Internasional untuk mengedarkan narkoba. Jaringan narkoba telah terbangun dalam kancah dunia dan adanya jaringan tersebut menjadi fakta yang telah lama berdiri. Hal ini dapat terlihat dari melonjaknya kasus aparat penegak hukum yang menyeludupkan narkoba. Peredarannya menyasar masyarakat perkotaan hingga merambah hingga ke pelosok negeri. Kepala BNN (yang selanjutnya disingkat BNN) Komjen Pol. Budi Waseso menyatakan bahwasanya negara Indonesia pada dasarnya adalah target para bandar narkoba karena peminatnya yang tinggi dan selain itu merupakan bagian dari senjata dalam *proxy war* dalam rangka melumpuhkan kekuatan bangsa”.⁸

Dasar hukum dalam melakukan pemusnahan yakni didasarkan pada Pasal 1 angka 23 PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada intinya menentukan bahwa pemusnahan merupakan kegiatan memusnahkan barang yang telah disita dan dilakukan dengan cara membakar, memakai peralatan baik dengan atau tanpa bahan kimia, secara menyeluruh sehingga barang tersebut musnah. Terkait dengan dasar hukum diatas, dalam Pasal 1 angka 5 Perka BNN Nomor 7 Tahun 2010 menentukan bahwa pemusnahan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan”.⁹ Jika pejabat tersebut berhalangan hadir maka pejabat dan masyarakat lingkungan sekitar lah yang menyaksikan pemusnahan tersebut.

⁸ Putra, P.I.A, Tjatrayasa, I.M. dan Darmadi, A.A.N, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Bali di Denpasar”, *Kertha Wicara* 6, No. 1, (2017), 5-10.

⁹ Nugraha, K.P., Swardhana, G.M., dan Parwata, IGN, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali)”. *Kertha Wicara* 6, No. 5, (2017), 6-11.

Pada UU Narkotika, berkaitan dengan pemusnahan barang sitaan dijelaskan bahwa yang berwenang untuk melaksanakan pemusnahan adalah penyidik Kepolisian RI atau penyidik BNN. Hal ini diatur di dalam Ketentuan UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010. Peraturan Kepala BNN ini memberikan dasar hukum bagi terlaksananya pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika tersebut. Sehingga pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika memiliki kekuatan hukum. Dasar hukum ini diperlukan agar pelaksanaan pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika tersebut tidak lemah atau dapat disimpangi oleh pihak-pihak tertentu atau oknum pemerintahan yang memiliki kepentingan.

3.2. Prosedur Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika Menurut Hukum Positif di Indonesia

Penyidik bertugas untuk mendapatkan barang bukti di tempat kejadian perkara dengan membawa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kemudian dalam ayat (2) berbunyi "Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya". Penyidik mendapatkan barang bukti diawali dengan dilakukannya penggeledahan kemudian penyitaan dan pemeriksaan surat.

Mengenai pengertian penyitaan menurut pasal 1 ayat (16) KUHP "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Dalam hal putusan pidana bebas dari tuntutan, pengadilan menetapkan agar barang bukti yang diserahkan dapat berupa dikembalikan, dimusnahkan atau dirusak, dirampas untuk kepentingan Negara, hal ini sesuai dengan yang tertuang di dalam pasal 194 KUHP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, diatur mengenai pengertian barang sitaan yang pada intinya menentukan bahwa barang sitaan ialah barang yang diduga Narkotika dan bahan lainnya seperti bahan kimia yang diamankan Penyidik. Dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU Narkotika mengatur tentang rampasan. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa untuk menentukan bahwa narkotika dan prekursor narkotika yang diperuntukan diambil untuk negara pada adalah di dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika hakim tetap harus memperhatikan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasilnya yaitu segala sesuatu yang pasti diduga hasil dari kejahatan pidana narkotika baik berupa uang ataupun berupa benda lainnya.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, Pasal 136 UU Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa barang rampasan yang dimaksud adalah narkotika dan prekursor narkotika, benda bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud termasuk juga aset beserta barang-barang ataupun alat-alat yang dipakai dalam melakukan tindak pidana narkotika. Dari pengertian mengenai barang sitaan yang

diuraikan maka barang yang telah disebutkan oleh UU Narkotika yang akan dimusnahkan adalah barang sitaan narkotika dan persecutor narkotika. Pemusnahan tersebut dalam ketentuan UU Narkotika menjelaskan yang berwenang untuk menjalankan proses pemusnahan yaitu dilakukan penyidik Kepolisian Negara RI dan Penyidik BNN.

Terkait dengan proses pemusnahan tersebut termasuk bagian dari kewenangan dari penyidik sebagaimana ditentukan dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN. Pemusnahan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN yang memberikan arti yaitu "Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yaitu Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan BPOM. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat".¹⁰ Mengacu pada Peraturan UU Narkotika tersebut dapat diketahui bahwa "pengawasan dalam pemusnahan barang sitaan narkotika"¹¹ dihadiri oleh Kejaksaan Negeri di lingkungan sekitar, Kemenkes, serta BPOM. Kemudian, manakala pejabat tersebut tidak dapat menghadiri proses pemusnahan, maka proses tersebut disaksikan pejabat atau masyarakat lingkungan setempat. Kemudian, Prosedur pemusnahan narkotika dan persecutor narkotika didasarkan pada Pasal 91 UU Narkotika yang mengatur sebagai berikut:¹²

1. Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
2. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
3. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

¹⁰ Indriyani, P.D., dan Suartha, ID.M. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Kepolisian Daerah Bali. *Kertha Wicara*, 4-6, hlm. 6.

¹¹ Khamajaya, IB.G.S., dan Widhiyastuti, IGA.D. (2020). Pemberlakuan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Perkara Narkotika Ditinjau Dari Undag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kertha Wicara*. 9(5), 12-14, hlm.14.

¹² Suryadarma, P.N.M., dan Wirasila, A.A.N. (2018). Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Masyarakat Kelas II B Singaraja. *Kertha Wicara*, 7(2), 6-8, hlm. 6.


5. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
6. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan."

Prosedur pemusnahan "narkotika dan prekursor narkotika diatur lebih detail dalam Peraturan Kepala BNN".¹³ Prosedur pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika tercantum dalam Pasal 91 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 92 ayat (3) UU Narkotika. Ketertiban dan keamanan dalam pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika merupakan faktor yang sangat diutamakan. Ketertiban merupakan pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan dengan berdasarkan prosedur pemusnahan yang ditentukan baik dalam UU Narkotika maupun dalam Peraturan Kepala BNN. Selain itu faktor keamanan juga menjadi peranan yang sangat penting dalam pemusnahan narkotika. Keamanan dilakukan agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan oknum pejabat maupun oknum dalam pemerintahan. Sehingga dalam melaksanakan pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika dapat dilakukan dengan lancar. Berkaitan dengan Lampiran II.1 mengenai tata cara pemusnahan di dalam Peraturan Kepala BNN dapat dijabarkan seperti gambar dibawah ini:

¹³ *Ibid.*

Gambar 1:

Prosedur Pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010



Sumber: Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010

Uraian proses pemusnahan yang aman pada gambar diatas didasarkan pada Peraturan Kepala BNN yang bertujuan untuk mengklasifikasikan bahan kimia agar tidak membahayakan yang dilakukan dengan cara melakukan karakterisasi limbah. Kemudian mengenai pemusnahan, pembuangan sisa pemusnahan dengan cara yang aman dan penanganannya diatur juga di dalam Peraturan Kepala BNN, hal tersebut dilakukan oleh penyidik dengan mengacu kepada Ketentuan Lampiran Peraturan Kepala BNN. Pemusnahan Narkotika dan prekursor narkotika dilakukan dengan cara

pembakaran menggunakan *incenerator*. “Pemusnahan ini sesuai dengan pasal 91 dan 92 UU Narkotika bahwa barang bukti narkotika harus dimusnahkan”.¹⁴ “Dalam hal perlakuan barang rampasan, seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Dalam penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika. Dengan demikian, masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.¹⁵

4. Kesimpulan

Dasar hukum yang digunakan pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika, Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Narkotika, Pasal 91 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 92 ayat (3) UU Narkotika, Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Prosedur pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika memiliki 4 (empat) tahapan yaitu dimulai dari pengeledahan, penyitaan, penyimpanan barang bukti hingga pemusnahan. Prosedur pemusnahan barang bukti narkotika berdasarkan ketentuan yang berlaku dilakukan dengan cara karakterisasi limbah yang bertujuan untuk mengklasifikasi bahan kimia sehingga tidak berbahaya. Narkotika dan prekursor narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam alat *incinerator* dan netralisasi bahan kimia sampai menjadi abu dan limbah netral yang kemudian dikirim ke fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Berdasarkan Peraturan Kepala BNN diatur pemusnahan barang sitaan serta mengenai penanganan yang dilakukan secara aman oleh penyidik dengan beberapa cara yang ditentukan dalam Ketentuan Lampiran Peraturan Kepala BNN.

¹⁴ Aulia, M., 2017, Inilah Penyebab Indonesia Menjadi Sasaran Peredaran Narkotika, Hits Banten, Dulu, Kini dan Akan Datang, <https://bantenhits.com/2017/12/28/inilah-penyebab-indonesia-menjadi-sasaran-peredaran-narkotika/>, diakses pada tanggal 25 Pebruari 2021, Pukul 20.22 Wita.

¹⁵ Putri, IA.M.W., dan Ariawan, IG.K, “Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Kertha Wicam* 10, No. 2, 2021, 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
Iskandar Anang, *Penegakan Hukum Narkotika*, PT Gramedia, Jakarta, 2018.
Sedarmayanti, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Jurnal Ilmiah:

- Adhyaksa, S.G., dan Laksana, IGN., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Kurir Narkotika, Vol.8, No.4 2019, *Kertha Wicara*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50918>.
- Candra, K.N.S., dan Yusa, IG., Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di Tinjau Dari UU Narkotika, Vol.08 No.04 2019., *Kertha Wicara*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50851>.
- Harahap, J. dan Wirasila, A.A.N., Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Denpasar, *Kertha Wicara*, Vol. 07 No.02 Maret 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38703>.
- Indriyani, P.D., dan Suartha, ID.M., Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Kepolisian Daerah Bali, *Kertha Wicara*, Vol. 08 No. 09 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58257>.
- Khamajaya, IB.G.S., dan Widhiyastuti, IGA.D., Pemberlakuan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Perkara Narkotika Ditinjau Dari Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Kertha Wicara*, Vol. 09 No. 02 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50264>.
- Nugraha, K.P., Swardhana, G.M., dan Parwata, IGN., Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali (Studi Kasus Polda Bali), *Kertha Wicara*, Vol. 06 No. 05 Desember 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35529>.
- Putra, P.I.A, Tjatrayasa, I.M. dan Darmadi, A. A.N., Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali di Denpasar, *Kertha Wicara*, Vol. 06, No. 01, Januari 2017, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/27866>.
- Putri, IA.M.W., dan Ariawan, IG.K., Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 02 2021., <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/66400>.
- Suryadarma, P.N.M., dan Wirasila, A.A.N., Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas II B Singaraja, *Kertha Wicara*, Vol. 07 No. 02., Maret 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38644>.

Skripsi:

Nasution, A., 2018, Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang Tidak Sesuai Prosedur, (Universitas Muhammadiyah Sumtara Utara, 2018), <http://repositori.umsu.ac.id/handle/123456789/8372>

Website:

Aulia, M., 2017, Inilah Penyebab Indonesia Menjadi Sasaran Peredaran Narkotika, Hits Banten, Dulu, Kini dan Akan Datang, <https://bantenhits.com/2017/12/28/inilah-penyebab-indonesia-menjadi-sasaran-peredaran-narkotika/>, diakses pada tanggal 25 Pebruari 2021, Pukul 20.22 Wita.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 143, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 5062)
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman
Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahana Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara